

**KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
GUGATAN DERIVATIF**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : IRVAN
NO. POKOK MHS. : 11912713
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**

**KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
GUGATAN DERIVATIF**

T E S I S



OLEH :

**Nama Mhs. : IRVAN
No. Pokok Mhs. : 11912713
BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 29 Januari 2015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**



**KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
GUGATAN DERIVATIF**

Oleh :

Nama Mhs. : **IRVAN**
No. Pokok Mhs. : **11912713**
BKU : **Hukum BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 29 Januari 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Erry Arifudin, SH. M.H Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia NYA kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian-sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Strata Dua (S-2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun Tesis ini dengan judul : “KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PELAKSANA GUGATAN DERIVATIF”.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Dalam penyusunan Tesis ini, penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu dari awal mula hingga terselesaikan Tesis ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga diantaranya:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA, MH, PhD selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Siti Anisah, SH, Mhum selaku Sekretaris Program Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan Tesis ini
5. Ibu Dr. Siti Anisah, SH, Mhum selaku Dosen Penguji pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Erry Arifudin, SH. M.H. selaku Dosen Penguji Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Bapak / Ibu Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
8. Papah dan Mamah saya yang saya hormati (Bpk Kamusni dan Ibu Netty) yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis dengan do'a restunya dan telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya dan Kakak-Kakak saya Ka Osmah, Ka Handa, Ka Eva dan Ka Andre serta Keponakan saya Al Fathir dan Adrian Pradipto.

9. Yuliya Adha sebagai orang yang saya sayangi yang telah memberikan do'a, cinta dan semangat kepada saya dan selalu mendukung saya setiap saat.
10. Sahabat saya Agus Sukma Ikhsan yang telah memberikan dukungan kepada saya.
11. Rekan-rekan Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan XVII.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan iringa do'a segenap bantuan, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan dari ALLAH SWT. Amin Yaa Rabbal' Alamin.

Akhirnya penulis berharap, semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Penulis

IRVAN

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Irvan

NIM : 11912713

Fakultas : Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan tidak terdapat hasil karya orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu PerguruanTinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Bahan-bahan yang penulis peroleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang benar, dan penulis lakukan penelitian dan merupakan hasil penelitian penulis sendiri, yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan, dan sumbernya telah dijelaskan serta telah dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Februari 2015

Yang menyatakan,

Irvan

Abstrak

Kedudukan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas tidak seimbang karena adanya *prinsip majority rule* dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan *Majority Rule* yang berlaku dalam segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi arogan dan berkuasa. Sebaliknya pemegang saham minoritas menjadi lemah dan mudah disisihkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas. Secara teoritis seluruh kekuasaan dan wewenang suatu perseroan berada di tangan RUPS dan direksi yang menerima pendelegasian wewenang dari RUPS. Kedua organ perseroan ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau dengan prinsip mayoritas. Prinsip demokratis berdasarkan mayoritas ini adalah siapa yang menguasai atau mengendalikan lebih dari separo suara pemegang saham dalam RUPS. Maka ia berarti yang menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perseroan.

Penelitian Tesis ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum, Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder. menganalisis permasalahan dari sudut pandang/ menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) kemudian disusun secara urut dan sistematis kemudian Dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang

Pemegang Saham di perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi saham, atau hak hak yang telah menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Selain berdasarkan jumlah saham, yang membedakan mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan para pemegang saham Perusahaan dalam komposisi kepemilikan saham diklasifikasikan sebagai kecil atau minoritas, tapi dia bisa mengendalikan jalannya perusahaan memiliki hak yang sama dalam penggunaan gugatan derivatif, yang merupakan satu orang atau lebih pemegang saham diberi hak untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang mewakili paling sedikit 1 / 10 (satu persepuluh) dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mencerminkan konsep derivative action tetapi belum diatur syarat dan mekanisme pengajuan gugatan, maka diperlukan suatu aturan yang memberikan penjelasan bagi hakim untuk menilai gugatan derivatif tersebut layak atau tidak untuk diajukan atau dilanjutkan. Untuk menindaklanjuti kekurangan pengaturan hak-

hak yang bisa mengakomodir pemegang saham minoritas, maka perlu dilakukan suatu pembenahan ataupun penambahan aturan dalam UUPT maupun peraturan tambahan yang menambah hak-hak yang mampu memberikan payung hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di perusahaan di Indonesia.

Kata kunci : Gugatan derivatif, saham minoritas, RUPS, Direksi, Komisaris

MOTTO

Allah Meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat.

(Q.S. Al Hujurat : 11)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjaan tugas lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kehendak Nya kamu memohon dan mengharap

(Q.S. Asy Syrah: 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayahnda (Kamusni) dan Ibunda

(Netty) tercinta

Kakak-kakakku (Osma Yanti, Ruri

Handayani, Eva Agustiani dan Andri)

Yang tersayang Yuliya Adha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PERSEROAN TERBATAS	27
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	27
1. Perseroan Terbatas Merupakan Badan hukum.....	30
2. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal.....	35
3. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian.....	36

4. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha.....	40
B. Kedudukan pemegang saham dan macam-macam pemegang saham.....	41
1. Kedudukan Pemegang saham.....	41
2. Macam-macam Pemegang Saham.....	48
C. Hak-hak Pemegang Saham.....	51
D. Gugatan Derivatif.....	56

BAB III	Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Pelaksana Gugatan Derivatif dan Perlindungan Hukum yang diberikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	61
A.	Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Pelaksana Gugatan Derivatif.....	61
1.	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011.....	61
2.	Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2041 K/Pdt/2011.....	80
B.	KEDUDUKAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENETAPKAN	

SUATU PUTUSAN TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.....	99
1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2365 K/Pdt/2006.....	99
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	.111
LAMPIRAN	

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam AD perseroan atau akta pendirian. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Jadi, ada beberapa pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perseroan yang dikelola perseroan.¹

Terdapat 2 (dua) elemen penting dalam kepemilikan perusahaan yaitu hak untuk mengendalikan perusahaan dan hak untuk menerima pendapatan bersih perusahaan pada pokoknya memudahkan *investor-owned firms*, yaitu perusahaan yang kedua elemen kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam perusahaan. Lebih khusus, dalam *investor-owned firms*, baik hak mencakup hak voting dalam pemilihan direksi dan hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting dan hak untuk

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 10

menerima penghasilan residual perusahaan, atau keuntungan, sesuai dengan proporsi jumlah modal yang dimasukkan investor ke perusahaan.²

Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholder* dalam suatu perseroan terbatas di samping *stakeholder* yang lain, seperti pekerja, kreditur, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan, sehingga dia di samping disebut sebagai *stakeholders*, disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaannya. Karena kedudukannya yang demikian, maka wajar jika hukum setiap saat akan melindungi pemegang saham, dengan menyediakan berbagai konsep, kaedah maupun teori hukum. Di Indonesia, hukum mencoba melindunginya antara lain dalam beberapa ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu UU No. 40 Tahun 2007.³

Pemegang saham dalam perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya, maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kategori yang sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam perseroan adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Selain berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya, yang membedakan pemegang

²Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) , hlm. 19

³ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm. 1

saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan perseroan.⁴

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan implementasi prinsip dari keadilan yang sering muncul dalam bentuk perlindungan golongan yang lemah posisinya atau bargaining power nya dari eksploitasi golongan yang kuat. Dengan demikian para pemegang saham memperoleh hak untuk diperlakukan sama tanpa melihat besar kecil jumlah saham. Prinsip perlindungan itu juga mengimbangi kedekatan pemegang saham kepada perusahaan, pemegang saham dengan direksi dan komisaris yang menentukan maju mundur suatu perusahaan perlu diimbangi dengan memberikan perlindungan kepentingan kepada pemegang saham. Keseimbangan hak yang adil diantara pemegang saham sangat perlu dalam memperlancar fungsi perusahaan.⁵

Diantara para pemegang saham, terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, yang jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara

⁴ Riska Fitriani, *Gugatan Derivatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 Februari 2011, hlm. 178

⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Teori dan Praktek, Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 98

minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi. “*There are many ways in which non-controlling shareholders in a company can be ‘squeezed out’ or their interest in the company prejudiced.*”⁶

Apabila terjadi sesuatu yang menyangkut pemegang saham mayoritas, maka biasanya pemegang saham mayoritas sudah mengantisipasi dalam RUPS, dimana pemegang saham mayoritas menguasai suara yang lebih unggul, pasti pemegang saham mayoritas akan memilih orang-orang yang akan menjadi direksi dan dewan komisaris yang terdiri dari orang-orang yang berpihak kepada pemegang saham mayoritas. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemegang saham mayoritas akan dapat mengendalikan jalannya manajemen perseroan. Oleh sebab itulah pemegang saham mayoritas ini disebut juga sebagai “pemegang saham pengendali”.⁷

Sifat putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Sebab, dengan sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% dengan memegang saham 48% dalam hubungan dengan pengendalian dan pengambilan keputusan dalam

hlm. 1 ⁶ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: Cv. Utomo, 2005,

⁷ Rudhi Prasetya, *Teori & praktek Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 162

perusahaan, mereka mempunyai kedudukan yang persis sama dalam pemberian suara dengan pemegang hanya 1% saham, dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51%. Ini menjadi tidak fair. Karena itu, untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, apakah dia pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas, kemudian muncul konsep yang disebut dengan kekuasaan mayoritas dengan perlindungan minoritas (*majority rule minority protection*).⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu dijabarkan ke dalam ketentuan yang lebih teknis adalah adanya prinsip kesebandingan antara modal dan kontrol terhadap terhadap suatu perusahaan. Prinsip ini mensyaratkan agar antara besarnya modal dengan besarnya kontrol terhadap perusahaan haruslah sebanding. Pihak yang menaruh modalnya yang besar memiliki kontrol yang besar pula, sebaliknya pihak yang menaruh modalnya kecil mempunyai kontrol yang kecil pula. Karena itu penting untuk menciptakan suatu sistem dimana pihak pemegang saham 49% (meskipun sudah tergolong pemegang saham minoritas) tetapi kepadanya harus diberikan hak mengontrol (termasuk hak memutuskan terhadap kebijaksanaan perusahaan) sebesar 49% pula.⁹

Undang-Undang PT secara tegas memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas tindakan direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham mayoritas perseroan yang diduga merugikannya. Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah dengan pemberian hak

⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 5

⁹ *Ibid.*

kepada pemegang saham minoritas yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) saham perseroan yang telah dikeluarkan untuk melakukan tindakan-tindakan.¹⁰

Karena pemegang saham mayoritas umumnya mempunyai kepentingan yang cukup besar terhadap PT, karena memiliki saham yang cukup banyak dengan konsekuensi kerugian yang cukup besar pula, sehingga tidak selalu pemegang saham mayoritas beritikad baik. Namun demikian, pada kenyataannya dalam suatu PT dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas serta pemegang saham minoritas sering dirugikan oleh pemegang saham mayoritas yang umumnya beritikad tidak baik dan *alter ego*. Demikian juga direksi atau komisaris yang menyalahgunakan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) mengabaikan prinsip-prinsip *duty of care*, *duty of skill*, *duty of loyalty* dan *duty to act lawfully* serta melakukan perbuatan melanggar hukum.¹¹

Perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas dapat terjadi, karena pemegang saham atau pengurus perseroan yang memiliki *corporate opportunity* melakukan perbuatan melanggar *self dealing* yang mempunyai sifat *conflict of duty and interest*. Selain itu, perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas

¹⁰Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 78

¹¹ Misahardi Wilamarta, *Op.cit.*, hlm. 6

dapat terjadi, melalui pemanfaatan karakter *corporate personality* yang dimiliki PT.¹²

Terdapat tiga faktor yang mengakibatkan pemegang saham minoritas menderita kerugian dan menyebabkan perlakuan tidak adil dari pemegang saham mayoritas dan pengurus perseroan tersebut, yaitu:¹³

Pertama, kurangnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Pada kenyataannya sekalipun ketentuan-ketentuan tersebut ada, masih dirasakan belum cukup. Hal itu terbukti dari seringnya pemegang saham minoritas yang dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas yang beritikad buruk dalam melaksanakan UUPT. Selain itu, adanya kewenangan yang diberikan UUPT kepada organ RUPS untuk menetapkan kebijakan perseroan, secara tegas tidak mengatur adanya kewajiban partisipasi aktif bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan pendapat, akibatnya pemegang saham mayoritas begitu dominan dan dapat dengan mudah mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas tersebut.

Kedua, sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi atau komisaris yang memiliki karakter *moral hazard*. Faktor tersebut, pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian pada PT.

Ketiga, posisi lemah dari pemegang saham minoritas karena kurang modal, pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk

¹² *Ibid.*, hlm. 8

¹³ *Ibid.*, hlm. 10

mengelola PT, sehingga pemegang saham minoritas tersebut tidak berdaya dalam menghadapi sikap dan perilaku dari pemegang saham mayoritas.

Ketiga faktor tersebut menyebabkan pemegang saham mayoritas mengalami ketidakberdayaan. Padahal adanya perselisihan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas atau pertentangan antara pemegang saham minoritas dengan pengurus perseroan, dapat mengakibatkan kerugian pada perseroan.

Setiap pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam penggunaan gugatan derivatif, yaitu satu orang atau lebih pemegang saham diberikan hak untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. pemegang saham juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi dan komisaris, karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dalam perkara **Hartawan Jamin vs PT. Suli, No. 38/PDT.P/2011/PN Jaksel**. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa gugatan Hartawan Jamin, pemegang saham 12% terhadap Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya.

Deddy Hartawan Jamin merupakan pemegang saham minoritas sebanyak 12% telah mengajukan Surat Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. Alasan yang diajukan dalam permohonan ke

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara lain karena ada dugaan perseroan dan atau Direksi atau Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan azas transparansi dalam berbagai tindakan korporasi yang dilakukan dan terhadap tindakan direksi yang melakukan pembelian Zero Coupond Bond sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari PT Sumalindo Hutani Jaya yang belum pernah mendapatkan persetujuan RUPSLB dari pemegang saham. Pada tanggal 15 Oktober 2009 baru diadakan RUPSLB dimana dalam RUPSLB untuk menyetujui divestasi saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada anak perusahaannya PT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia dan penjualan aktiva PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, pada PT. Sumalindo Hutani.

Berdasarkan hasil RUPSLB pada tanggal 15 Oktober 2009 telah mendapatkan persetujuan Melalui mekanisme voting untuk melakukan divestasi saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada anak perusahaannya PT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia dan penjualan aktiva PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, pada PT. Sumalindo Hutani. Tetapi hasil RUPSLB tersebut tidak disetujui antara lain karena ada dugaan perseroan dan atau Direksi atau Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar hal tersebut, meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan atas PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal

138 Undang-undang No. 40 tahun 2007, Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga dan anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Dalam **perkara Baharudin, Dkk vs PT. Taman Olahraga Cibinong No. 2041 K/Pdt/2011**. Perkara ini bermula pada saat pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPSLB pada tanggal 17 Mei 2010 dengan agenda:

1. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2009, sekaligus pembebasan tanggung jawab pengurusan para anggota direksi dan tanggung jawab pengawasan anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2009
2. Persetujuan penetapan penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku 2009
3. Persetujuan untuk memberi kuasa dan wewenang kepada direksi untuk menunjuk kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2010 dan pemberian wewenang kepada direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

Dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Taman Olahraga Jagorawi tanggal 17 Mei 2010, pemohon meminta data-data yang berkaitan dengan

laporan keuangan termohon terutama sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, namun permintaan dari pemohon ditolak oleh termohon dan telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cibinong dalam Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2010/PN.CBN untuk meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Taman Olahraga Cibinong. Alasan yang diajukan Pemohon bahwa termohon dan anggota direksi dan dewan komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan antara lain Laporan keuangan ini tidak memenuhi ketentuan standarisasi akuntansi, dalam menjalankan usaha, termohon banyak menjalin kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang masih berkaitan dengan keluarga pemegang saham mayoritas, Setiap kali mengadakan RUPS Tahunan dan RUPSLB , termohon menutup-nutupi agar pemohon tidak mengetahui dan menghadiri RUPS yang diadakan.

Dalam kasus-kasus ini, Menggambarkan Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas, pemegang saham mayoritas yang menyetujui tindakan direksi tersebut melalui mekanisme RUPS merupakan pelanggaran terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Terhadap sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang dalam pengalihan saham Dalam RUPS, sehingga pemegang saham minoritas dengan mudah di abaikan kepentingannya.

Apabila dalam berjalannya proses tersebut terdapat hal-hal yang dapat merugikan perseroan. Tidak semua gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, dan dapat diakui sebagai *derivative action*. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukan hak tersebut:¹⁴

- a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk *derivative action* jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana.
- b. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi perseroan tersebut adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, *derivative action* hanya berhasil jika anggota direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar *fiduciary duty* tersebut adalah anggota direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan dan dalam hal tertentu telah disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen.

Jadi Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sangat penting karena kenyataannya dalam suatu PT dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Seperti pada saat RUPS perseroan dilaksanakan, sering terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karena

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 44-45

itu, masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan hal yang cukup aktual dan perlu penanganan serius dalam PT, Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam RUPS terkait dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif**”

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang menjadi inti penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif?
2. Apakah Pengadilan Negeri dapat Menetapkan suatu Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian secara umum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif.
2. Untuk mengetahui Pengadilan Negeri dalam Menetapkan suatu Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum.

2. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau data pokok dari permasalahan yang diteliti yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- 2) Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011
- 3) Putusan Nomor 2041 K/Pdt/2011
- 4) Putusan No. 2365 K/Pdt/2006

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, tesis, jurnal, dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51

hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan media cetak dan elektronik.

3. Objek penelitian

Penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder.

5. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/ menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) kemudian disusun secara urut dan sistematis.
- b. Dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang

dimulai dari hal yang khusus untuk selanjutnya menarik ke hal-hal yang umum sebagai kesimpulan.

c. selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

D. Kerangka Teori

1. Dominasi pemegang saham mayoritas melalui pengurus perseroan

Dominasi pemegang saham mayoritas melalui pengurus perseroan ternyata dari kebijakan pengurus yang banyak berpihak pada pemegang saham mayoritas dan memberikan banyak keuntungan. Intervensi pemegang saham mayoritas melalui pengurus perseroan tersebut, apabila dilakukan tanpa kendali, akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada *shareholders* dan *stakeholders*.¹⁶

Intervensi pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik terhadap kebijakan direksi maupun komisaris dapat menjadikan PT hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas, sehingga hubungan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas menjadi tidak baik. Untuk dapat dikategorikan bahwa pemegang saham mayoritas sudah melakukan intervensi terhadap PT, maka intervensi tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁷

a. Pemegang saham mayoritas secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengelolaan PT bersama-sama direksi maupun komisaris yang mengakibatkan kerugian pada PT.

¹⁶ Misahardi Wilamarta, *Op.cit.*, hlm. 98

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 99

- b. Pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik secara langsung atau tidak langsung bertindak untuk dan atas nama PT, melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada PT dan pihak ketiga, baik dengan cara menyertakan kekayaan pribadi dalam PT atau memanfaatkan fasilitas PT.

Mencermati hal tersebut, sebenarnya pemegang saham minoritas juga memiliki peluang untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi maupun komisaris, namun peluang untuk melakukan intervensi bagi pemegang saham mayoritas lebih besar daripada pemegang saham minoritas, karena hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Pemegang saham mayoritas berkuasa melalui pemungutan suara dalam RUPS, berpeluang besar menentukan pemberhentian atau pengangkatan direksi maupun komisaris serta menentukan kebijaksanaan RUPS.
- b. Pemegang saham mayoritas berpengaruh terhadap direksi maupun komisaris yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan kedudukan strategis direksi maupun komisaris.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak mengherankan jika terdapat kecenderungan munculnya kepentingan untuk menguasai suatu PT dengan cara menjadi pemegang saham mayoritas. Hilangnya kesempatan untuk menduduki posisi pemegang saham mayoritas, seringkali mengakibatkan orang perseorangan tidak ingin berperan serta

¹⁸ *Ibid.*, hlm.100

dalam PT. Hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam PT, sudah seharusnya seimbang dan harmonis berdasarkan asas kekeluargaan atau *good faith* sebagai asas universal (*Pacta Sunt Servanda*). Oleh karena itu, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sudah wajar mengemban tugas atau kewajiban kepercayaan (*fiduciary duties*), menjalin hubungan yang kokoh dan kompak.¹⁹

2. Konsep Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham mayoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingan-kepentingannya dan tidak dapat begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip "*Majority Rule Minority Protection*." Menurut prinsip ini, yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm.89

Berdasarkan prinsip *Majority Rule Minority Protection* ini, maka setiap tindakan perseroan tidaklah boleh disengaja atau membawa akibat terhadap kerugian pihak pemegang saham minoritas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pihak pemegang saham mayoritas, baik disengaja atau tidak, yang dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas. Beberapa contoh dari tindakan curang tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a. Tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi dan atau dengan pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, self dealing, corporate opportunity, dan lain-lain.
- b. Menerbitkan saham lebih banyak sehingga pihak minoritas terdilusi saham yang dipegangnya.
- c. Mengalihkan asset perseroan keperusahaan lain, sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil.
- d. Tawaran dengan berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas.
- e. Menjalankan perusahaan lain dengan mengambil pihak pelanggan dari perusahaan asal.
- f. Membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya. Konsekuensinya, dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang.

²¹ *Ibid.*, hlm.90

- g. Tidak membagi dividen pada saatnya dengan berbagai alasan.
- h. Memecat direktur dan/atau komisaris yang pro kepada pemegang saham minoritas.
- i. Menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.
- j. Menghilangkan pengakuan pre-emptive rights dalam anggaran dasar.

Ketika perusahaan mulai berkembang, pemegang saham mayoritas mempunyai berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Pihak mayoritas berniat untuk menanam lebih banyak lagi uang dalam perusahaan tersebut, tetapi pemegang saham mayoritas segan untuk mempertaruhkan uangnya jika ada pihak lain di dalam perusahaan tersebut.
- b. Pihak pemegang saham mayoritas melalui direksi yang diangkatnya bekerja cukup keras untuk membesarkan perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas umumnya diam saja, tetapi dia ikut menikmati kebesaran dari perusahaan atas jeri payah pemegang saham mayoritas tersebut. Jadi dalam hal ini, pihak pemegang saham minoritas merupakan “penunggang bebas” (*free riding*).
- c. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung membeli saham dari pihak minoritas pada saat harga saham masih rendah. Tidak masuk akal jika pembelian saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya

²² *Ibid.*, hlm 91

menjadi mahal, di mana mahalnya saham tersebut juga akibat kerja keras dari pemegang saham mayoritas lewat direksi yang dinominasinya.

- d. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung tidak terlalu terbuka kepada pihak minoritas berkenaan dengan keadaan finansial perusahaannya, agar pihak minoritas tidak memprotes penggunaan pemasukan perusahaan yang dianggap kurang layak, seperti membayar gaji dan bonus yang terlalu besar. Lagi pul, jika keadaan keuangan perusahaan berkembang baik, maka membukanya kepada pihak minoritas akan membuat pihak minoritas cenderung menjual sahamnya kepada pihak mayoritas dengan harga yang mahal jika nantinya pihak mayoritas memang ingin membeli saham-saham tersebut.

Sedangkan dilihat dari kepentingan pihak pemegang saham minoritas, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan sebagai berikut.²³

- a. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
- b. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau kalaupun

²³ *Ibid.*, hlm.92

ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.

- c. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
- d. Jika perusahaan berbisnis kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus menerus merugi sambil mempertahankan sahamnya disana.
- e. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak marketable, sehingga sangat sulit dijual kepihak luar.

Dengan demikian penting diakomodasikan oleh hukum terhadap eksistensi prinsip *majority rule minority protection* dalam suatu perseroan terbatas bersama dengan berlakunya prinsip *one share one vote* dan *majority rule*, sehingga penerapan prinsip prinsip *one share one vote* dan *prinsip majority rule* tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat merugikan ketimpangan pemegang saham minoritas.²⁴

²⁴ *Ibid.*

Berdasarkan kepada prinsip *majority rule minority protection* ini, maka hukum mengenal beberapa hak dari pemegang saham minoritas, yang jika dilihat dari cara pelaksanaannya, ada berbagai model dari hak pihak pemegang saham minoritas, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Hak positif

Yang dimaksudkan dengan hak positif adalah jika pihak pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak merugikan kepentingannya. Tanpa inisiatif yang diambil oleh pemegang saham minoritas tersebut, mungkin saja perusahaan tersebut ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya kepada pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk memanggil dan menentukan mata agenda rapat umum pemegang saham untuk membicarakan hal-hal khusus

b. Hak negatif

Dengan hak negatif, yang dimaksudkan adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memblokir/menghambat/memveto terhadap tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, Misalnya, terhadap perusahaan terbuka,

²⁵ *Ibid.*, hlm.93

ditangan pemegang saham minoritas ada hak melarang perusahaan untuk melakukan transaksi yang benturan kepentingan dengan direksi/komisaris/pemegang saham minoritas.

c. Hak Normalisasi

Dengan hak normalisasi ini, yang dimaksudkan adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk menuruti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam anggaran dasar perusahaan.

d. Hak kompensasi

Yang dimaksud dengan hak kompensasi adalah bahwa jika terjadi tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, maka kepada pemegang saham minoritas tersebut tidak diberikan hak untuk menghambat atau memblokir tindakan perusahaan, meskipun dengan tindakan perusahaan tersebut, kepentingan pemegang saham minoritas yang akan dirugikan. Jika memang pemegang saham minoritas menderita kerugian karenanya, maka oleh hukum diberikan kepada pemegang saham minoritas hak yang bersifat remedial, yakni hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugiannya itu. Misalnya diberikan kepadanya hak appraisal (hak untuk menjual saham) kepada pihak pemegang saham mayoritas.

E. Sistematika penulisan

Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan sistematika yang dipergunakan agar yang dibahas akan tersusun sistematis serta mengarah pada tujuan pokok permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu di dalam penyusunan tesis ini penulis membaginya dalam empat bab yaitu:

Bab I

Tentang, Pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Tentang, penjabaran dari teori atau doktrin yaitu Pengertian Perseroan Terbatas, Kedudukan Pemegang saham dan Macam-Macam Pemegang Saham, Hak-hak Pemegang Saham dan Gugatan Derivatif

Bab III

Tentang, analisis Untuk mengetahui kedudukan pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pelaksana gugatan derivatif dan Untuk mengetahui Pengadilan Negeri dapat Menetapkan suatu Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Bab IV

yaitu Penutup, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dalam bab-bab sebelumnya dan saran. Pada kesimpulan diambil poin-poin atau ringkasan yang penting dari masing-masing permasalahan yang ada pada Bab II dan Bab III.

BAB II

Pengertian Perseroan Terbatas, Kedudukan Pemegang saham dan Macam-Macam Saham, Hak-hak Pemegang Saham dan Gugatan Derivatif

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.²⁶

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan.²⁷

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:

²⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm 1

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djambatan,2007) , hlm. 2

“ perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Menurut Michael Nwogugu Perseroan Terbatas adalah kumpulan hubungan hukum pihak internal dan pihak eksternal dalam suatu badan. Pada suatu badan tersebut terdapat atas hubungan-hubungan kontraktual, baik yang bersifat implisit maupun eksplisit antara pekerja, pemegang saham, manajemen, direksi, pemerintah, konsumen, penyedia kebutuhan barang/jasa, pesaing, dan pihak lainnya. Lebih lanjut, Indra Surya mengatakan bahwa esensi dari Perseroan Terbatas adalah kumpulan sejumlah orang yang menginvestasikan uangnya untuk mendirikan badan usaha, kemudian menjadi milik PT untuk digunakan bagi seluruh operasional badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dari demand yang timbul.²⁸

Sedangkan menurut Utrecht dan Moch. Soleh korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Wirjono Prodjodikoro menyatakan korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi

²⁸ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh direksi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13

biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.²⁹

Menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya menggabungkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.³⁰

Definisi otentik PT ditemukan dalam pasal 1 angka 1 UUPT. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.³¹

Dari definisi PT dalam pasal 1 angka 1 UUPT ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yaitu:

1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum

Pada dasarnya hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan mengugat didepan pengadilan. Badan hukum ini adalah suatu rekayasa manusia

²⁹ Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Bisnis Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 189

³⁰ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 3

³¹ *Ibid.*, hlm 4

untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. PT adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi perseroan terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut. Organ-organ yang akan bertindak mewakili perseroan terbatas tersebut yaitu organ-organ yang terdiri dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Jadi untuk dapat bertindak dalam hukum, perseroan terbatas tetap memerlukan orang perorangan untuk bertindak mewakilinya.³²

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya, sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya, perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum.³³

³² Gunawan widjaja, *150 tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat), hlm. 3

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 103

Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.³⁴

Nindyo Pramono, menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya orang (*natuurlijk persoon atau natural persoon*). Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.³⁵

Konsep perusahaan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang

³⁴ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 5

³⁵ *Ibid.*

saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip “*continuity of existence*” menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan saham perusahaan.³⁶

Suatu perseroan Terbatas sebagai badan hukum menurut Ridwan Syahrani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:³⁷

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah, yaitu bahwa perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta pemegang sahamnya. Dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.
- b. Mempunyai tujuan tertentu, yaitu tujuan tertentu dari suatu perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri, yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan

³⁶ *Ibid.*, hlm 7

³⁷ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Op.cit.*, hlm 14

kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

- d. Ada organisasi yang teratur, yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

Di lain pihak, Ray widjaja menyebutkan bahwa ciri dan sifat yang membedakan Perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya adalah:³⁸

- a. Perseroan terbatas adalah asosiasi modal
- b. Kekayaan dan utang perseroan terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
- c. Pemegang saham:
 - 1) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*)
 - 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil
 - 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan.

Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi

- a. Memiliki komisararis yang berfungsi sebagai pengawas

³⁸ *Ibid.*, hlm 15

b. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu korporasi memiliki 5 karakteristik yang penting, yaitu mempunyai personalitas, terbatasnya tanggung jawab, adanya saham yang dapat dialihkan, manajemen terpusat di bawah struktur direksi dan kepemilikan saham oleh penanaman modal. Setiap korporasi pada umumnya didirikan berdasarkan undang-undang yang mencakup 5 (lima) karakteristik tersebut kecuali jika pendiri korporasi tersebut dan diperbolehkan oleh undang-undang membuat aturan khusus tersendiri yang meniadakan salah satu dari karakteristik tersebut.³⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan ciri pokok dari perseroan terbatas, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawabnya tidak melebihi modal yang disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas.⁴⁰

2. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal

Penegasan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada didalamnya. Penegasan ini

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm.15

⁴⁰ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Op.cit.*, hlm 16

ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha PT dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.⁴¹

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.⁴²

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau AD perseroan.

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan. Besarnya modal dasar perseroan menurut pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh nilai nominal

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 23

⁴² Ridwan Khairandy, Korporasi di badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang dipisahkan dan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16 Januari 2009, hlm 74

saham. Selanjutnya menurut pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam persekutuan yang diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata.⁴³

3. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian

Pasal 1 angka 1 UUPT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendiria PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.⁴⁴

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini ditegaskan pada penjelasan pasal 27 ayat (1) aline kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, perseroan sebagai badan hukum

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 34

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 24

didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.⁴⁵

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:⁴⁶

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- c. Harus suatu hal tertentu
- d. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal

Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukum (*nieteg, null an void, void ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian.⁴⁷

Sistem hukum Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas sebagai suatu perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas haruslah dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang pendiri, sehingga pemegang saham

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 35

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 26

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 41

dari perseroan terbatas minimal berjumlah 2 (dua) orang. Proses pendirian perseroan terbatas pada prinsipnya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut:⁴⁸

a. Tahap akta notaris

Tahap akta notaris ini merupakan tahap awal dalam proses pendirian suatu perseroan terbatas. Akta notaris tersebut diperlukan untuk merumuskan akta pendirian perseroan yang ada didalamnya terdapat anggaran dasar perseroan terbatas. Pada saat proses pendirian di depan notaris ini, maka minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sudah harus ditempatkan dan disetor. Di samping itu, pada saat tersebut nama perseroan terbatas sudah harus di-reserve terlebih dahulu dari departemen kehakiman. Mulai tahap akta notaris ini, pihak pendiri sudah mulai boleh berbisnis dengan mengatasnamakan perusahaan, tetapi karena badan hukumnya belum berbentuk, maka yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kegiatan perseroan tersebut adalah pribadi para pendiri, kecuali nantinya setelah badan hukum terbentuk, tindakan hukum para pendiri tersebut diratifikasi oleh perseroan sehingga tanggung jawab hukumnya diambil alih oleh pihak perusahaan.

b. Tahap pengesahan

Akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh notaris tersebut, yang di dalamnya terdapat anggaran dasar, haruslah diajukan kepada

⁴⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 36-38

menteri hukum untuk mendapatkan pengesahannya. Sejak disahkan anggaran dasar tersebut, maka perusahaan telah mendapat statusnya sebagai suatu badan hukum dan jika sejak saat ini ada tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, maka hal tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak pendiri, melainkan sudah merupakan tanggung jawab direksinya.

c. Tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan

Setelah anggaran dasar perusahaan disahkan oleh yang berwenang, maka perusahaan tersebut mesti didaftarkan dalam daftar perusahaan, yakni suatu daftar yang disediakan untuk itu.

d. Tahap pengumuman dalam tambahan berita negara

Pengumuman dalam tambahan berita negara merupakan tahap terakhir dalam proses pendirian suatu perseroan terbatas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur keterbukaan kepada masyarakat bahwa suatu perseroan terbatas dengan nama tertentu serta maksud dan tujuan tertentu sudah didirikan. Setelah proses pendaftaran dalam daftar perusahaan dan pengumuman dalam berita negara, maka sejak saat itu, perusahaan sebagai badan hukum telah sempurna berdiri, sehingga sejak saat tersebut, setiap tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan pada prinsipnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya.

4. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha

Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. Jika UUPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembag dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi.⁴⁹

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 UUPT 2007, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan pasal 18, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan. Sedang kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam AD

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 35

b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

B. Kedudukan pemegang saham dan macam-macam pemegang saham

1. Kedudukan pemegang saham

Perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang saham merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip “*continuity of existence*” menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham.⁵⁰

Pada umumnya setiap orang yang dapat menjadi pendiri suatu perseroan terbatas dapat menjadi pemegang saham perseroan terbatas. Pendiri adalah mereka yang hadir di hadapan notaris pada saat akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani. Status hukum para pendiri ini akan berubah menjadi pemegang saham pada saat perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum yaitu pada saat akta pendirian perseroan terbatas tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian. Berarti pada saat bersamaan juga, yaitu pada

⁵⁰ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 7

perseroan terbatas memperoleh status badan hukum, saham perseroan sebagai bukti pemilikan pemegang saham dalam perseroan terbatas memperoleh kedudukan dalam hukum.

perseroan terbatas sebagai korporasi (corporation), yakni perkumpulan badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:⁵¹

a. Terbatasnya tanggung jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang dikuasa. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.

Pembatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas ini dengan jelas disebut dalam pasal 3 ayat (1) UUPA.

b. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang dimiliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang masuk dalam kategori PT terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek terdapat kebebasan untuk mengalihkan kekayaan.

c. Memiliki kekayaan sendiri

⁵¹ *Ibid.*, hlm 11

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

Pemegang saham saat mendirikan PT sudah memisahkan sebagian kekayaan untuk disetorkan ke dalam PT. Setoran modal pendiri perseroan ini menjadi kekayaan awal perseroan. Pemegang saham hanya memiliki saham di PT. Perubahan kepemilikan saham PT tidak akan menyebabkan perubahan kepemilikan harta kekayaan perseroan.

- d. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan Pengadilan.

Menurut pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal tersebut menjadi dasar konsep mengenai prinsip *separate entity* dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Meskipun demikian, undang-undang melakukan pengecualian terhadap prinsip pemisahan ini, prinsip tersebut tidak lagi berlaku bagi perseroan apabila persyaratan perseroan sebagai badan

hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham dengan itikad buruk baik secara langsung ataupun tidak memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UUPT.

Dengan prinsip *separate entity* dan tanggung jawab terbatas, telah terjadi pemisahan antara perseroan dengan pengurus ataupun pendirinya. Meskipun perseroan beralih kepengurusan tidak mempengaruhi identitas perusahaan, karena perusahaan memiliki identitas sendiri yang terpisah dari pengurus maupun pemegang saham. Perseroan memiliki harta serta hak dan kewajiban sendiri yang terlepas dan terpisah dari harta serta hak dan kewajiban oleh pengurus maupun pemegang saham.

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan dalam pasal 3 ayat (1) secara imajiner merupakan pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan:⁵²

- a. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.cit* ., hlm 71

Pemisahan ini dengan jelas dilakukan oleh undang-undang, disatu sisi ini adalah bentuk pernyataan undang-undang bahwa perseroan adalah badan hukum mandiri dan mempunyai identitas sendiri dan disisi lain pemegang saham mendapatkan perlindungan atas tindakan maupun kewajiban yang dilakukan perseroan bukanlah tindakan dan tanggung jawab pemegang saham.

Setelah perseroan mendapat keputusan pengesahan dari menteri hukum dan HAM sebagai badan hukum, pemisahan dan perbedaan terjadi sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) UUPT, bahwa sejak tanggal pengesahan tersebut perseroan terpisah (*separate*) dari pemegang saham dan pengurus dan semenjak saat itu juga perseroan berbeda dari perseroan hukum yang lain. Setelah pengesahan perseroan tersebut, perseroan memiliki tanggung jawab tersendiri dan melakukan segala perbuatan hukum sendiri baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Dengan keterpisahan antara perseroan dengan pemegang saham, maka tanggung jawab dari pemegang saham menjadi terbatas (*limited liability*).

Pasal 3 ayat (1) UUPT memberikan batasan tanggung jawab pemegang saham sebagai berikut:

- a. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Bertitik tolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham, dapat disimpulkan:⁵³

- a. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum (*legal unit*) dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan (*property*), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dari eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan atau diganti.
- b. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham
- c. Selanjutnya, pemegang saham menurut hukum sesuai dengan pasal 3 ayat (1) UUPA, mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (*distinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).

Suatu perseroan didasarkan pada kepemilikan satu atau lebih saham perseroan. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki perseroan. Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) tidak memiliki bagian khusus kekayaan perseroan. Perseroan itu menjadi pemilik seluruh kekayaan yang ada didalam perseroan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm 74-75

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 71

Saham yang diterbitkan kepada pemegang saham disebut *outstanding share*. Adapun *capital stock* adalah modal yang secara kolektif untuk mendirikan suatu perseroan yang dibagi dalam saham-saham. *Capital stock* mengacu kepada nilai yang diterima oleh perseroan melalui *outstanding share*. Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal dari kontribusi para pemegang saham tersebut disebut sebagai equitas (*equity*). Di sini perseroan menerbitkan *equity securities* berupa saham. Dimana para pemegang saham wajib mengambil saham dalam jumlah nominal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.⁵⁵

Dengan demikian, kedudukan pemegang saham hanya sebagai investor yang menanamkan sejumlah uangnya ke PT, karena saat pemegang saham menyetorkan modalnya ke dalam PT maka modal tersebut menjadi kekayaan perseroan. Modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam suatu PT, diterbitkan oleh perseroan dalam bentuk saham. Pemegang saham tidak mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan perseroan. Kepemilikannya atas saham perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas:⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 72

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* , hlm 257-258

- a. Mempunyai partisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan perseroan serta berhak atas dividen, sepanjang perseroan masih berlangsung
- b. Berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi perseroan, apabila perseroan dibubarkan.

Antara Pemegang saham dan perseroan merupakan pihak yang terpisah, sebab sebelumnya pemegang saham telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas. Dengan dipisahkannya harta kekayaan milik pribadi pemegang saham dan harta kekayaan milik perseroan terbatas tersebut. Maka pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kontrak dan transaksi yang dilakukan perseroan. Juga tidak bertanggung jawab atas hutang perseroan melebihi saham yang dimilikinya dalam perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) UUPA.

2. Macam-macam Pemegang saham

Ketentuan pasal 7 UUPA di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jika pelaku usaha hendak mendirikan PT harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Hal ini ada kaitannya dengan pengertian PT seperti yang dijelaskan dalam UUPA, PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Tepatnya dalam pasal 1 angka 1 UUPA dijelaskan, perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁷

Dominasi kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan besar merefleksikan beberapa efisiensi keuntungan yang menarik perhatian. Salah satunya yaitu, di antara banyaknya partisipan dalam perusahaan, investor seringkali merupakan pihak yang sulit untuk mendapatkan perlindungan melalui sarana kontraktual. Selain itu, investor yang memiliki modal, secara khusus memiliki kepentingan homogen di antara mereka sendiri, sehingga meminimalkan potensi konflik yang membutuhkan biaya besar di antara para pihak yang bersama-sama mengelola perusahaan.⁵⁸

Dalam menjalankan usaha dengan wadah korporasi khususnya PT memiliki beberapa keuntungan yang jelas kelihatan, yakni adanya tanggung jawab tidak terbatas bagi perseroan, tetapi tidak bagi pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sejumlah nominal saham yang dimiliki. Pemilik saham menikmati terbatasnya tanggung jawab tersebut.⁵⁹

Terdapat dua kelompok pemegang saham di antara para pemegang saham itu sendiri, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Menurut Rudhi Prasetya, pemegang saham mayoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif menguasai lebih banyak saham yang dikeluarkan oleh perseroan dan menurut Rudhi Prasetya,

⁵⁷ Sentosa Sembiring. *Op.cit.*, hlm 8

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 19

⁵⁹ *Ibid.*

pemegang saham minoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau kelompok pemegang saham lainnya.⁶⁰

Sementara itu, di dalam UUPT definisi tentang pemegang saham minoritas tidak diatur secara eksplisit. Meskipun demikian, secara implisit dapat dipahami melalui beberapa ketentuan bahwa pemegang saham minoritas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan. Jadi pemegang saham minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan, yang tidak mampu melawan putusan yang dibuat oleh RUPS.⁶¹

C. Hak-hak Pemegang Saham

Didalam UUPT dicantumkan sejumlah hak yang dimiliki pemegang saham. Adapun hak-hak yang dimiliki pemegang saham antara lain:⁶²

1. Hak Mengajukan gugatan ke perseroan

Dalam pasal 61 ayat (1) UUPT dikemukakan, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil

⁶⁰ Misahardi Wilamarta, *Op.cit.*, hlm 90

⁶¹ *Ibid.*, hlm 91

⁶² Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm 147-149

dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

2. Hak saham dibeli dengan harga yang wajar

Dalam pasal 62 ayat (1) UUPT dikemukakan, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya diberli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, yang berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

3. Hak mendapatkan dividen

Dalam pasal 71 ayat (2) UUPT dikemukakan, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Pasal 70 ayat (1) perseroan wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.

4. Hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

Dalam pasal 75 ayat (2) dijelaskan, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang

berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Dalam pasal 85 ayat (1) UUPT dikemukakan, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

5. Hak Meminta diadakan RUPS tahunan

Dalam pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dikemukakan, direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS, penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil
- b. Dewan Komisaris

6. Hak mengambil keputusan di luar forum RUPS

Dalam pasal 91 UUPT, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

7. Hak mengajukan gugatan terhadap anggota direksi

Dalam pasal 97 ayat (6) UUPT dikemukakan, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

8. Hak mengajukan gugatan ke anggota dewan komisaris

Dalam pasal 114 ayat (6) UUPT dikemukakan, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

9. Hak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan

Dalam pasal 138 ayat (1), (2) dan (3) UUPT dikemukakan, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.

2) Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
 - 1) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - 2) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau
 - 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum.

10. Hak mengajukan usul pembubaran perseroan

Dalam pasal 144 ayat (1) UUPT dikemukakan, direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS, dalam pasal 146 ayat (1) butir c dikemukakan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

11. Hak mendapatkan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi

Dalam pasal 149 ayat (1) UUPT dikemukakan, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.

D. Gugatan Derivatif

Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi dan komisaris yang mengatasnamakan perseroan disebut hak derivatif. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atau komisaris. Dengan gugatan tersebut, apabila gugatan dimenangkan, maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan.⁶³

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana

⁶³ Misahardi Wilamarta., *Op.cit.*, hlm 306

sebenarnya berasal dari (*derived from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.⁶⁴

Dari pengertian gugatan derivatif diatas, dapat ditarik ada beberapa unsur yang terkandung di dalam gugatan derivatif, yaitu:⁶⁵

1. Adanya gugatan
2. Gugatan itu diajukan ke pengadilan
3. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan
4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan
5. Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan
6. Penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan
7. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

Yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, sedangkan gugatan tersebut ditujukan untuk kepentingan perseroan, maka pihak pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif tersebut sering disebutkan dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya. Dalam hal ini, ketika ada gugatan derivatif tersebut, yang menjadi penggugat atau tergugat umumnya bukan perseroan, meskipun ada sistem hukum yang mengharuskan perusahaan

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 235

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 236

tetap sebagai pihak dalam gugatan tersebut, sehingga pihak perseroan akan menjadi pihak yang hanya bersikap pasif saja, dan baru bereaksi jika ada hal-hal yang merugikan perseroan. Dalam hal seperti ini, pihak perseroan disebut sebagai “tergugat nominal” (*nominal defendant*), dengan sedikit kesempatan membela diri, jika dalam berjalannya proses tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat merugikan perseroan.⁶⁶

Karena pemegang saham sebagai penggugat tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi untuk perseroan dalam mengajukan gugatan, maka ada beberapa karakteristik khusus suatu gugatan derivatif, yaitu:⁶⁷

1. Sebelum dilakukan gugatan sejauh mungkin dimintakan (*demand*) yang berwenang (direksi) untuk melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasarnya.
2. Pihak pemegang saham yang lain sejauh mungkin dimintakan juga partisipasinya dalam gugatan derivatif, mengingat gugatan tersebut juga untuk kepentingannya.
3. Harus diperhatikan juga kepentingan stake holder yang lain, seperti pemegang saham yang lain, pihak pekerja, dan kreditor. Karena itu, bukan hanya pemegang saham penggugat yang harus didengar oleh pengadilan. Misalnya, dalam adanya penyelesaian di pengadilan, apabila penyelesaian tersebut cukup layak dan diterima oleh banyak pihak, pengadilan sepatutnya harus mengabulkan penyelesaian tersebut, meskipun pihak pemegang saham penggugat menolaknya.

⁶⁶ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 260

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm 237

4. Tindakan penolakan gugatan derivatif berdasarkan alasan *ne bis in idem* tidak boleh merugikan kepentingan pihak stake holder yang lain.
5. Harus dibatasi bahkan dilarang penerimaan manfaat oleh pemegang saham yang ikut terlibat dalam tindakan merugikan perseroan terhadap mana gugatan derivatif diajukan, yakni manfaat dari ganti rugi yang diberikan terhadap gugatan derivatif tersebut.
6. Seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan.
7. Sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivatif mesti ditanggung oleh pihak perseroan.

UUPT yang lama (yakni UU No. 1 Tahun 1995) maupun UUPT yang baru (UU No. 40 Tahun 2007) mengakui adanya gugatan derivatif. Menurut pasal 97 ayat (6) UUPT menentukan, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Dalam penjelasan pasal 97 ayat (6) menyebutkan, dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham memenuhi persyaratan di atas dapat mewakili perseroan gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.⁶⁸

Pihak pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif, bukan saja terhadap tindakan yang dilakukan direksi/komisaris pada masa

⁶⁸ *Ibid.*

pemegang saham (penggugat) tersebut sudah menjadi pemegang saham, melainkan pihak pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif tersebut kepada tindakan-tindakan perseroan yang sudah dilakukan sebelum pihak pemegang saham (penggugat) tersebut masuk kedalam perusahaan sebagai pemegang saham. Logikanya adalah karena ganti rugi yang akan didapatkan oleh perusahaan akibat adanya wanprestasi dari perusahaan tersebut menjadi milik pemegang saham (penggugat), melainkan menjadi milik perusahaan. Namun demikian, tidak untuk semua kerugian perusahaan dapat diajukan gugatan derivatif.⁶⁹

⁶⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm 261

BAB III

Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Pelaksana Gugatan Derivatif dan Perlindungan Hukum yang diberikan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada Pemegang Saham Minoritas

A. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Pelaksana Gugatan Derivatif

1. Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011

Pokok perkara dalam Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011 secara singkat dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Deddy Hartawan Jamin yang merupakan pemegang saham publik sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen) dan Imani United Pte.Ltd. sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar saham pada sebesar 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. telah mengajukan Surat Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. Alasan mengajukan permohonan antara lain karena ada dugaan perseroan dan atau Direksi atau Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan azas transparansi dalam berbagai tindakan korporasi yang dilakukan. Atas dasar hal tersebut,

meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan atas PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 138 Undang-undang No. 40 tahun 2007, Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: (a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau (b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.⁷⁰

Pada salah satu permohonan yang diajukan adalah pemeriksaan terhadap tindakan direksi yang melakukan pembelian *Zero Coupon Bond* sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari PT Sumalindo Hutani Jaya belum pernah mendapatkan persetujuan RUPSLB dari pemegang saham. Hal ini menurut para pemohon merupakan tindakan melawan hukum karena termohon sebagai perusahaan publik bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.⁷¹

Terhadap Permohonan pemeriksaan PT. Sumalindo maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan: Bahwa jumlah saham milik Deddy Hartawan

⁷⁰ Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011.

⁷¹ Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011.

adalah 340.500.000 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 13,78 % (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) berdasarkan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menggaris bawahi bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang- Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kemudian dihubungkan dengan jumlah saham Para Pemohon pada Termohon, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT) tersebut, karena kepemilikan saham Para Pemohon telah melebihi 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham publik minoritas, mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran, dengan dugaan Bahwa direksi dan dewan komisaris dari Termohon telah menyetujui Termohon untuk memberikan pinjaman uang kepada pihak lain yang terafiliasi dengan Termohon dengan jumlah yang cukup besar tanpa ada jaminan pengembalian. Selain itu Termohon juga menjual hak tagih berupa Zero Coupon Bond (ZCB) kepada pihak lain tanpa ada jaminan pembayaran, dimana tindakan korporasi tersebut dilakukan sebelum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPS-LB), Selain itu, terdapat tindakan Termohon melakukan Inbreng Hutan Tanaman Industri (HTI) pada anak perusahaan yang tidak pernah diberitahukan/diinformasikan kepada Para Pemohon dalam RUPS maupun RUPS-LB atau memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon. Semua kejanggalan itu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forum tertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPS-LB. Sesuai yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan sebagaimana diatur dan terbaca didalam pasal-pasal dibawah ini;

- a. Pasal 138 UUPT ayat (1) berbunyi : Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - 1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - 2) Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;
- b. Pasal 138 ayat (2) UUPT berbunyi : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
- c. Pasal 138 ayat (3) UUPT berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :

- 1) (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - 2) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Pasal 138 ayat (4) UUPT berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;

Bahwa berdasarkan UUPT tersebut di atas maka Permohonan Pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan terbatas maka Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Dedy Hartawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Terhadap tindakan direksi yang melakukan pembelian Zero Coupon Bond sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari PT Sumalindo Hutani Jaya yang belum pernah mendapatkan persetujuan RUPSLB dari pemegang saham. Pada tanggal

15 Oktober 2009 baru diadakan RUPSLB dimana dalam RUPSLB untuk menyetujui divestasi saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada anak perusahaanya PT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia dan penjualan aktiva PT.

Terhadap tindakan pengalihan kekayaan yang dilakukan perseroan yang diwakili oleh direksi diatur pada Pasal 102 Undang-undang No. 40 Tahun 2007:

a. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Pada Pasal 102 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatanhukum tersebut beritikad baik. Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikad baik”.

Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseeroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*) berdasar Pasal 1337 KUH Perdata, karena transaksinya melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kasus yang demikian berdasarkan Pasal 1451 KUH Perdata, para

pihak dipulihkan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) dengan pengertian segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.⁷²

Pemegang saham merupakan mereka yang ikut serta dalam modal perseroan terbatas dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Dalam suatu PT terdapat beberapa orang pemegang saham, Pemegang saham dalam perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya, maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

UUPT tidak mengatur pasal yang menentukan pemegang saham dalam perseroan sebagai pemegang saham minoritas, ataupun yang memberikan definisi jelas tentang pemegang saham minoritas, hanya mengatur hak-hak para pemegang saham, serta untuk melindungi pemegang saham yang jumlah kepemilikan sahamnya minoritas. Penentuan pemegang saham sebagai pemegang saham minoritas atau mayoritas selalu berkaitan dengan masalah pengendalian terhadap perseroan. Hal ini dapat terjadi karena melihat kemampuan pengendalian adalah faktor yang paling penting dalam perseroan, tanpa memandang berapa jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi, namun sering kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan.

⁷² M. Yahya Harahap., *Op.cit.*, hlm 402

Sehingga di dalam perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak RUPS.⁷³

Pemegang saham minoritas mempunyai hak khusus (*derivative rights*) untuk melakukan tindakan hukum dalam menjaga atau mewakili kepentingan perseroan. Hak khusus tersebut diberikan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10% (sepersepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, Setiap pemegang saham berhak:⁷⁴

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri
 - 1) Terhadap PT bila dirugikan karena tindakan PT dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris
 - 2) Terhadap anggota direksi karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.
 - 3) Terhadap komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT.
- b. Meminta kepada PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, bila terjadi:

⁷³ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, PT. Buku Kita, Yogyakarta, 2009, hlm. 91

⁷⁴ Jur. M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 36

- 1) Perubahan anggaran dasar
- 2) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian atau seluruh kekayaan PT
- 3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- 4) Meminta direksi menyelenggarakan RUPS dan pemegang saham dapat meminta hal ini jika mewakili 1/10% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah atau jumlah yang lebih kecil bila ditentukan dalam anggaran dasar.
- 5) Memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
- 6) Menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya
- 7) Memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi
- 8) Memohon kepada pengadilan negeri untuk mengadakan pemeriksaan terhadap PT, dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal, terdapat dugaan PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, dan terhadap direksi atau komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga, serta permohonan membubarkan PT.

Tidak setiap gugatan yang diajukan pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dapat diakui sebagai gugatan derivatif. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya gugatan derivatif:⁷⁵

- a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan derivatif, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana (*ordinary resolution*).
- b. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi perseroan adalah tindakan atau perbuatan yang tidak disahkan oleh RUPS perseroan.

Persyaratan pertama diberikan dengan tujuan untuk menghindari kerugian perseroan itu sendiri, sebagai akibat gugatan untuk dan atas nama perseroan oleh satu atau lebih pemegang saham yang tidak puas dengan tindakan salah satu atau lebih anggota direksi perseroan yang menurut pertimbangan pemegang saham tersebut tidak sesuai dengan dengan kepentingannya.

Persyaratan kedua mengandung unsur yang perlu diperhatikan:

- a. Anggota direksi tersebut adalah anggota direksi yang memegang kendali (*control*) dalam perseroan, dalam hal ini menekankan pada kedudukan anggota direksi, sebagai pemegang saham dan kemampuannya untuk memberikan atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

⁷⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 44-45.

b. Tindakan seorang pemegang saham, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan. Hal ini juga belum tentu benar-benar mewakili kepentingan perseroan, oleh karena itu untuk memberikan justifikasi dari tindakan tersebut, dan diperlukanlah persetujuan terlebih dahulu dari sebagian besar pemegang saham minoritas, yang merupakan pemegang saham independen dalam perseroan. Hal yang terakhir ini dianggap lebih dapat mewakili kepentingan perseroan secara utuh.⁷⁶

Jika terbukti tindakan tersebut merugikan perseroan, sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Gugatan derivatif merupakan suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, gugatan mana yang diajukan terhadap pihak lain (misalnya direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Maka gugatan derivatif ini merupakan gugatan kekecualian (*abnormal*), sebab terdapat dalam kasus-kasus normal, sehingga yang bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan bukan

⁷⁶ Riska Fitriani, *Op.cit.*, hlm 198

pemegang saham, melainkan pihak direksi atau yang dikuasakan/didelegasikan oleh direksi, seperti yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasar. Karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, sedangkan gugatan tersebut diajukan untuk kepentingan perseroan, maka pihak yang mengajukan gugatan tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya.⁷⁷

Pemegang saham mayoritas jika dirugikan, maka mereka dapat mempergunakan mekanisme RUPS, yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas. Karena itu, pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak derivatif. Perlu ditegaskan bahwa apabila gugatan/tuntutan berdasarkan hak derivatif ini dimenangkan oleh pemegang saham minoritas, maka ganti rugi yang diperoleh dari direksi atau komisaris secara pribadi, diberikan kepada perseroan dan bukan kepada pemegang saham minoritas tersebut. Pelaksanaan hak derivatif tidaklah mudah, karena untuk mendapatkan jumlah minimum 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham sangat sulit. Adapun para pihak yang terlibat dalam gugatan derivatif sebagai berikut:⁷⁸

- a. Pihak penggugat dalam derivatif
- b. Pihak penggugat dalam suatu gugatan adalah 1 (satu) atau lebih pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif, dalam ilmu hukum korporat dikenal dengan apa yang disebut “doktrin kepemilikan kontemporer” (*Contemporary Ownership Rule*).

⁷⁷ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm 256

⁷⁸ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil, PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 26

c. Adapun yang menjadi pihak tergugat dalam suatu gugatan derivatif adalah pihak manapun yang telah merugikan perseroan. Pihak tergugat tersebut terdiri dari:

- 1) Pihak ketiga (di luar perusahaan)
- 2) Pihak direksi perseroan
- 3) Pihak pegawai perseroan selain direksi
- 4) Pihak pemegang saham mayoritas

d. Pihak yang kepentingannya diwakili oleh penggugat

Pihak yang mempunyai kepentingan dalam gugatan derivatif adalah perseroan itu sendiri, meskipun gugatan tersebut diajukan oleh pemegang sahamnya. Hal ini membedakan gugatan derivatif dengan gugatan langsung (*direct suit*), sebab dengan gugatan langsung, pemegang saham yang menjadi penggugat tersebut mewakili kepentingan dirinya sendiri. Karena pihak pemegang saham penggugat mewakili bertindak untuk dan atas nama perseroan. Maka pihak pemegang saham berikut oleh hukum dianggap mempunyai *fiduciary duty* terhadap perusahaan, maupun terhadap pemegang saham lain yang mempunyai kepentingan yang sama.

Perlawanan terhadap gugatan derivatif bisa diajukan oleh pihak tergugat, yakni pihak yang diduga telah melakukan hal-hal yang merugikan perseroan, dan dapat melakukan tangkisan-tangkisan (*devenses*) di pengadilan ketika gugatan sedang berlangsung. *Devenses* tersebut terdiri dari:⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 94

a. Diskualifikasi penggugat

Pada prinsipnya semua pemegang saham oleh hukum, diperkenankan untuk dan atas nama perseroan, maksudnya adalah hukum secara umumnya. Akan tetapi, hukum juga harus mempertimbangkan unsur-unsur kepantasan dan keadilan. Karena itu, terdapat beberapa kekecualian dan hukum pada umumnya tersebut. Maka dari itu, ada beberapa pemegang saham yang oleh hukum tidak dapat diberikan wewenang untuk dapat mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan.

b. Tidak memenuhi syarat prosedural

Suatu gugatan derivatif juga dapat dibatalkan karena alasan-alasan tidak terpenuhinya persyaratan prosedural. Termasuk ke dalam alasan prosedural, misalnya:

1) Tidak terlebih dahulu memberikan uang jaminan terhadap biaya perkara, di negara yang hukumnya mewajibkan hal yang demikian.

2) Tidak terlebih dahulu memperingatkan/meminta direksi terlebih dahulu, untuk melakukan gugatan atas dasar-dasar terhadap gugatan derivatif dilakukan, jika hal tersebut diwajibkan oleh hukum di negara yang bersangkutan.

3) *Devenses* dengan alasan substantif

Banyak alasan yuridis yang bersifat substantif yang dapat diajukan oleh pihak tergugat dalam suatu gugatan derivatif.

Dalam hal diadakan RUPSLB untuk menyetujui divestasi saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada anak perusahaanya PT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia dan penjualan aktiva PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, pada PT. Sumalindo Hutani yang telah mendapatkan persetujuan Melalui mekanisme voting untuk melakukan divestasi saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada anak perusahaanya PT. Sumalindo Hutani Jaya, kepada PT. Tjiwi Kimia dan penjualan aktiva PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, pada PT. Sumalindo Hutani. Tetapi hasil RUPSLB tersebut tidak disetujui oleh penggugat karena perseroan melakukan tindakan perbuatan hukum yang merugikan pemegang saham. Upaya yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi haknya apabila ia dirugikan menurut pasal 61 ayat 1 UUPT yaitu “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi dan/atau Komisaris.”⁸⁰

Pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum meski dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan sebagai berikut:⁸¹

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham

⁸⁰ Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 61 ayat (1)

⁸¹ *Ibid.*, hlm 91-92

mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.

2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisaris sendiri, atau walaupun ada kesempatan menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris
3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertahankan sahamnya.
5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak marketable, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar.

Hal ini terjadi karena UUPT menentukan setiap saham yang dikeluarkan oleh PT mempunyai hak suara (*one share one vote*). Sesuai ketentuan dalam pasal 84 ayat (1) UUPT yang menyatakan, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

Sehubungan dengan prinsip *one share one vote*, maka kourum untuk menyelenggarakan RUPS didasarkan pada jumlah saham dan bukan jumlah orang yang berhak atas saham. Jadi konsekuensi dari pemberlakuan prinsip tersebut adalah dengan hanya terkumpulnya pemegang saham mayoritas saja, maka kourum telah terpenuhi, sehingga dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan pemegang saham minoritas.⁸²

Sementara itu dalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) menentukan sebagai berikut:

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Jadi Kedudukan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas menjadi tidak seimbang karena adanya *prinsip majority rule* dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan *Majority Rule* yang berlaku dalam segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi arogan dan berkuasa. Sebaliknya pemegang saham minoritas

⁸² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 96

menjadi lemah dan mudah disisihkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas.⁸³

Secara teoritis seluruh kekuasaan dan wewenang suatu perseroan berada di tangan RUPS dan direksi yang menerima pendelegasian wewenang dari RUPS. Kedua organ perseroan ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau dengan prinsip mayoritas. Prinsip demokratis berdasarkan mayoritas ini adalah siapa yang menguasai atau mengendalikan lebih dari separo suara pemegang saham dalam RUPS. Maka ia berarti yang menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perseroan.⁸⁴

Pada putusan Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011, Pemohon merupakan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dengan demikian merupakan Pemohon yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri terhadap anggota direksi atau komisaris, yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, sebagaimana diatur Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang berisi ketentuan bahwa atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham, dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya dan kelalaiannya

⁸³ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm 107

⁸⁴ Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 21

menimbulkan kerugian pada perseroan; dan Pasal 114 ayat (6), yang berisi ketentuan bahwa atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham, dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahannya dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.⁸⁵

Kedua pasal di atas sangat jelas memperlihatkan adanya hak derivatif pada pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, yang mengandung *conflik of interest*, bukan saja dapat merugikan pemegang saham secara pribadi, melainkan juga dapat merugikan perseroan secara keseluruhan. Akan tetapi, bila merugikan pemegang saham mayoritas, maka mereka dapat mempergunakan mekanisme RUPS, yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas. Karena itu, pemegang saham minoritas dapat mempergunakan gugatan derivatif. Dalam putusan Putusan Nomor 3017 K/Pdt/2011 ini dengan diajukannya gugatan derivatif tersebut dan dikabulkannya permohonan Pemohon yang mewakili pemegang saham minoritas, dapat dikatakan bahwa kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif adalah kuat dan terlindungi kepentingannya.

2. Putusan Nomor 2041 K/Pdt/2011

⁸⁵ Riska Fitriani, *Op. Cit.* hlm 197

Dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Taman Olahraga Jagorawi tanggal 17 Mei 2010, pemohon meminta data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan termohon terutama sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, namun permintaan dari pemohon ditolak oleh termohon dan telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cibinong dalam Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2010/PN.CBN untuk meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT. Taman Olahraga Cibinong. Alasan yang diajukan Pemohon bahwa termohon dan anggota direksi dan dewan komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan antara lain Laporan keuangan ini tidak memenuhi ketentuan standarisasi akutansi, dalam menjalankan usaha, termohon banyak menjalin kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang masih berkaitan dengan keluarga pemegang saham mayoritas, setiap kali mengadakan RUPS Tahunan dan RUPSLB, termohon menutup-nutupi agar pemohon tidak mengetahui dan menghadiri RUPS yang diadakan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi wajib memberi izin kepada pihak pemegang saham untuk memeriksa dan memperoleh salinan daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi dan pembukuan perseroan, untuk maksud tersebut pemegang saham haruslah membuat permohonannya secara

tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁸⁶

Pemohon telah berupaya dalam RUPS dan meminta agar Direksi dan Komisaris Termohon lebih transparan dalam menjalankan perseroan, namun selalu diabaikan dan jika diajukan dalam RUPS selalu dikalahkan dalam pengambilan suara mengingat Pemohon adalah pemegang saham minoritas dalam Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (3) UUPT bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

Sedangkan pada pasal 138 mengenai pemeriksaan terhadap perseroan yaitu:⁸⁷

- a. Pemeriksaan perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - 1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga
 - 2) Anggaran direksi dan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- b. Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke

⁸⁶ Munir Fuady. *Op.cit.*, hlm 284

⁸⁷ Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 138

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan perseroan.

c. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:

- 1) Pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh hak suara yang sah
- 2) Pihak lain yang dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberikan wewenang untuk mengajukan pemeriksaan
- 3) Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Terhadap permohonan penetapan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah mengambil Penetapan, yaitu Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2010/PN.Cbn tanggal 8 Februari 2011 telah menolak permohonan pemohon. Terhadap Putusan Pengadilan Cirebon tersebut, Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 4 April 2011, tetapi kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 2041 K/Pdt/2011.

Berdasar uraian pada Putusan Nomor 2041 K/Pdt/2011 di atas, Baharudin, sebagai pemegang saham minoritas kurang terlindungi kepentingannya. Kurangnya perlindungan tersebut dapat dilihat dari pengungkapan fakta-fakta di sidang pengadilan bahwa:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam Penetapannya Nomor 123/Pdt.P/201G/PN.CBN, tanggal 8 Februari 2011 telah melakukan kesalahan dan terbukti salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutuskan/menetapkan permohonan dari Pemohon Kasasi yang bersifat *ex parte* (sepihak). Dalam tata tertib/hukum acara permohonan ic. pemeriksaan terhadap perseroan, yang terlibat hanya sepihak saja, yaitu Pemohon sendiri (*ex parte*), yang hadir dalam proses pemeriksaan hanya Pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan (Tergugat). Hakim hanya mendengar keterangan Pemohon sehubungan dengan permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukannya serta memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan Pemohon dengan tidak ada tahap jawab menjawab atau memberikan tanggapan, jadi yang diperiksa hanya keterangan dan bukti Pemohon, pemeriksaan tidak berlangsung secara *contradictoir*, artinya dalam proses pemeriksaan tidak ada bantahan/tanggapan pihak lawan seperti halnya dalam perkara yang mengandung sengketa (*contentiosa*).
- b. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan Penetapannya Nomor 123/Pdt.P/2010 / PN.CBN tanggal 8 Februari 2010, telah memeriksa pihak Pemohon Kasasi tetapi tidak memeriksa pihak Termohon. Dengan demikian Hakim telah salah menerapkan hukum khususnya menyangkut tata tertib hukum acara perkara permohonan (*voluntair*).

- c. Prima kausa permohonan dari Pemohon adalah menyangkut pemeriksaan terhadap perseroan PT. Taman Olahraga Jagorawi terkait dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi dan Komisaris dalam proses pembuatan laporan keuangan periode 1995 s/d 2005 dan sekaligus mohon kepada Pengadilan supaya mengangkat 1 orang ahli dibidang keuangan (Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data/keterangan yang diperlukan.

Permohonan dari Pemohon Kasasi tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Pemohon Kasasi telah meminta secara langsung kepada perseroan data dan laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005, namun telah ditolak/tidak diperhatikan, padahal hak Pemohon Kasasi (pemegang saham) untuk meminta data dan laporan keuangan tersebut telah dijamin oleh Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, risalah RUPS dan laporan keuangan tahunan serta mendapatkan salinannya. Dengan demikian karena permintaan data dan laporan keuangan periode tahun 1995 s/d 2005 tersebut ditolak, maka Pemohon Kasasi mengajukan

permohonan pemeriksaan terhadap perseroan PT. Taman Olahraga Jagorawi dengan disertai alasannya kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan dan telah sesuai menurut hukum, baik formal maupun materil. Oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi tersebut sudah tepat/benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka andaikata Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa perkara permohonan ini tidak keliru/salah menerapkan hukum dan tidak melampaui batas kewenangan *jurisdiksi voluntair*, maka sudah dapat dipastikan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan Pemohon Kasasi terhadap PT. Taman Olahraga Jagorawi tersebut dapat diterima (dikabulkan) untuk seluruhnya.

- d. Selain itu, menurut Pemohon Kasasi, dalam permohonan pemeriksaan terhadap perseroan PT. Taman Olahraga Jagorawi yang diajukannya tersebut tidak pernah mempersoalkan tentang sah atau tidak sahnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2010. Dengan demikian menurut Pemohon karena terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukum apabila Hakim dalam Penetapannya justru hanya membahas/mempertimbangkan tentang tata tertib rapat, laporan keuangan tahun 2009, tentang ada dan tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS tahun 2010 dan tentang sah atau tidak sahnya hasil RUPS tahunan tanggal 17 Mei 2010.

Menurut pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, alasan pengajuan permohonan pemeriksaan PT kepada pengadilan adalah terdapat ‘dugaan’ (*vermoeden, presumption*):⁸⁸

1. PT melakukan perbuatan melawan hukum sebagai bentuk penyimpangan yang sifatnya melanggar norma larangan dan/atau tidak melaksanakan norma kewajiban dalam UU No. 40 Tahun 2007, peraturan hukum positif lainnya, dan anggaran dasar, yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham atau pihak ketiga.
2. Anggota direksi atau Dewan komisaris sebagai personal (individual) dari organ-organ PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Dengan demikian alasan pengajuan permohonan pemeriksaan PT kepada pengadilan menurut pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah suatu kepentingan hukum atau posita yang berisi alasan hukum yang mendasari permohonan bukan gugatan pemeriksaan PT oleh pemegang saham. Tujuan pemeriksaan PT dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 138 ayat (1) bahwa pemeriksaan PT bertujuan menemukan dan mengungkapkan kebenaran yang didukung oleh data-data atau keterangan sebagai bukti yang bersifat langsung (*direct evidence*) yang mampu membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum sebagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan PT. Upaya menemukan dan mengungkapkan kebenaran harus didasarkan atas

⁸⁸ M. Yahya Harahap. *Op.cit.*, hlm 526

fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses pemeriksaan PT dilakukan. Jika fakta-fakta hukum yang ditemukan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan PT sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka hasil pemeriksaannya harus menegaskan bahwa benar telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan PT.⁸⁹

Norma-norma hukum dalam pasal 138 ayat (2) Jo pasal 138 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan pemeriksaan PT berdasarkan penetapan pengadilan negeri sesuai dengan fungsi pengawasan lembaga peradilan dalam melindungi RUPS, Direksi, dan/atau dewan komisaris, baik berdasarkan organisasional maupun individual dari perbuatan-perbuatan pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang sewenang-wenang. perkara pemeriksaan PT adalah perkara perdata umum yang termasuk wewenang atau kompetensi absolut peradilan umum. Oleh karena itu, pengadilan yang berwenang menetapkan dapat atau tidak dapatnya dilakukan pemeriksaan PT adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT.

Pemegang saham dapat melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar melakukan intervensi keputusan yang diambil atau dirasa merugikan pemegang saham minoritas (Pengadilan Negeri dapat ikut campur dalam mengintervensi keputusan yang diambil oleh Perseroan).

⁸⁹Muhammad Syaifudin, "Gagasan Pengaturan Hukum Pemeriksaan Perseroan Terbatas", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 11 Vol. 2 Mei 2001, hlm. 275-276

bahwa apabila gugatan/tuntutan berdasarkan hak derivatif ini jika dimenangkan oleh pemegang saham minoritas maka ganti rugi yang diperoleh dari Direksi dan atau Komisaris secara pribadi, diberikan kepada perseroan dan bukan kepada pemegang saham minoritas tersebut. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham tertentu (dalam hal ini 1/10%) atas nama kepentingan perseroan bukan atas kepentingan pemegang saham sendiri saja. Dalam hal pelaksanaan atau penerapan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT, yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila mereka dirugikan karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris perseroan. Terlebih dahulu Pemegang saham minoritas harus mengumpulkan nilai sahamnya sebesar 10% untuk mendapatkan haknya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pemegang saham mayoritas. Meskipun pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun tidak menutup kemungkinan bagi perseroan untuk mengajukan gugatan balik terhadap pemegang saham minoritas.

UUPT memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas tindakan Direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas yang diduga merugikan pemegang saham minoritas tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan /atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1)).
- b. Meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan (Pasal 62 ayat 1).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, maka setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki (*one share one vote*). Pada dasarnya setiap pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas memiliki hak sebagai berikut:⁹⁰

- a. Hak Menggugat

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri, yang dasar hukumnya meliputi kedudukan perseroan yang merugikan kepentingannya, dan dianggap tidak adil dan dilakukan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/ atau dewan komisaris (Pasal 61 UUPT). Selain itu atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

⁹⁰ Riska Fitriani, *Op. Cit.*, hlm 189

hak suara, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi atau anggota dewan komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada perseroan (pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT).

b. Hak Perlakuan Wajar

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPT, diatur bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, jika yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseoan, berupa:

- 1) Perubahan anggaran dasar.
- 2) Pengalihan atau penjamin kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (jima puluh persen) kekayaan bersih perseroan.
- 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

c. Hak untuk meminta diadakan RUPS Pada dasarnya kedudukan RUPS

menurut Pasal 1 angka 4 UUPT rapat umum pemegang saham atau RUPS adalah orang perseorangan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Menurut ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, diatur bahwa satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Dan dapat meminta direksi menyelenggarakan

RUPS tahunan atau RUPS luar biasa. Direksi jika tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS. Dan jika dewan komisaris dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, tidak melakukan pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

d. Hak atas informasi perusahaan

Berdasarkan Pasal 100 ayat (3) UUPT, diatur bahwa pemegang saham dapat meminta kepada direksi melalui permohonan tertulis untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan salinannya, serta laporan tahunan dan salinannya. Selain itu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan permintaan pemeriksaan terhadap perseroan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan. Permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan tersebut diajukan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangan

kepada perseroan dalam RUPS, dan perseroan dalam RUPS beserta perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

e. Hak Untuk Meminta Pembubaran Perseroan

Dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 146 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa atas permohonan pemegang saham, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan berdasarkan alasan perseroan, dan tidak dapat dilanjutkan.

Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas menggariskan suatu prinsip umum dalam pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang saham hak yang sama”. Persamaan hak diantara para pemegang saham merupakan salah satu hak dari pemegang saham di samping hak-hak lainnya. Pada prinsipnya, hak-hak dari pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain terdiri dari:
- 1) hak voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris
 - 2) hak voting untuk melakukan perubahan fundamental terhadap perusahaan.
 - 3) hak voting untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan tentang direksi, komisaris, RUPS dan lain-lain.

⁹¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 173

- 4) Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan perusahaan yang berarti juga untuk kepentingan seluruh pemegang saham.
- b. Hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain terdiri dari:
- 1) Hak atas pembagian dividen
 - 2) Hak atas pembagian asset pada waktu perusahaan dilikuidasi
 - 3) Hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting, seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar, dan lain-lain
 - 4) Hak untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan
 - 5) Hak untuk mendapatkan kekebalan (*privilege of immunity*) dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan.
- c. Hak remedial dan hak-hak tambahan lainnya, antara lain terdiri dari:
- a. Hak atas informasi dan pemeriksaan perusahaan
- 1) Hak untuk menggugat derivatif (atas nama perusahaan) untuk menyelamatkan perusahaan atau mencegah kerugian atas perusahaan.
 - 2) Hak untuk membawa gugatan dan meminta ganti rugi atau pelanggaran hak individu.

Ketentuan dalam pasal 46 ayat (2) tersebut hanya mengisyaratkan perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham dalam kelas yang sama dalam arti antar pemegang saham dalam kelas yang sama tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur fairness antar pemegang saham jika:⁹²

1. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama
2. Tidak sulit bagi pemegang saham mayoritas untuk mengisukan saham dalam kelas yang berbeda.
3. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang lainnya adalah pemegang saham mayoritas.

Perlindungan kepada pemegang saham minoritas juga memerlukan pembedaan kedudukan mereka sesuai kedudukan dan kepentingannya. Karena itu, diperlukan pemberian hak dan kedudukan yang berbeda-beda di antara masing-masing pemegang saham berikut ini:⁹³

1. Seluruh pemegang saham minoritas
2. Pemegang saham minimal 1%
3. Pemegang saham minimal 10%
4. Pemegang saham minimal 13
5. Pemegang saham minoritas independen

⁹² Munir Fuady.*Op.cit.*, hlm.176

⁹³ *Ibid.*

Dalam banyak hal, undang-Undang perseroan terbatas hanya membeda-bedakan hak para pemegang saham minoritas sebagai berikut:⁹⁴

1. Seluruh pemegang saham minoritas. Misalnya ketentuan dalam pasal-pasal 86 ayat (3) atau pasal 104 ayat 1 (a) UUP
2. Pemegang saham minimal 10%. Misalkan ketentuan dalam pasal-pasal 110 ayat 3 (a) atau 85 ayat (3) UUP.

Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan *dissenting opinion*, yakni hak untuk berbeda pendapat, termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi. Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi, dan lain-lain. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas setelah pemegang saham memberikan *dissenting opinion*, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak appraisalnya (*appraisal right*), atau yang sering disebut juga dengan istilah *dissenters right* atau *right of dissent* yang merupakan hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban dari pihak perusahaan atau pemegang saham lain untuk membeli saham

⁹⁴ *Ibid.*

pemegang saham yang keluar tersebut dengan saham yang dinilai (*appraise*) pada harga yang pantas.⁹⁵

Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas hanya memberikan hak appasial terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut:⁹⁶

1. Perubahan anggaran dasar
2. Penjualan, penjaminan, pertukaran, sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan
3. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Pemberian hak *dissenting* hanya terhadap tindakan-tindakan sebagaimana disebut pasal 55 UUPT tersebut tidaklah cukup, karena masih banyak tindakan lain yang memerlukan hak dissenting dari pemegang saham minoritas. Misalnya terhadap tindakan-tindakan seperti:⁹⁷

1. Pembubaran perseroan
2. Permohonan pailit
3. Penyertaan pada perusahaan lain
4. Pengalihan bisnis ke perusahaan lain
5. Share
6. *Going public* atau *going private*
7. Perubahan bisnis inti
8. Diversifikasi usaha yang tidak ada sangkut paut dengan core bisnis

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.177

⁹⁶ Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 62 ayat (1)

⁹⁷ *Munir Fuady, Op.Cit.*, hlm 178

9. Investasi yang bersifat spekulatif

Secara teoritis, penggunaan hak dissenting oleh pemegang saham minoritas dapat dilakukan *with cause* atau *without cause*. Maksudnya adalah bahwa ketika pemegang saham minoritas menolak dilakukannya tindakan tertentu dengan meminta agar sahamnya dibeli perusahaan, pihak pemegang saham minoritas tersebut dapat menyebutkan alasannya seperti adanya kelalaian dari direksi atau tindakan yang dia tidak setuju tersebut merugikan perusahaan. Bahkan secara teoritis, dia dapat menolaknya tanpa menyebutkan alasan sama sekali (*without cause*).⁹⁸

Akan tetapi Undang-undang Perseroan Terbatas sangat sempit mengakui dissenting opinion ini yakni diakui hanya jika terdapat alasan yang sudah ditentukan (*with cause*), dan sebabnya itu hanyalah jika tindakan tersebut merugikan pemegang saham atau perseroan, dimana tindakan-tindakan tersebut yang terdapat didalam pasal 55 ayat (1) UUPT.⁹⁹

Meskipun dalam pasal 104 ayat (2) Undang-Undang perseroan terbatas tidak perlu dibuktikannya bahwa merger dan akuisisi menyebabkan adanya atau akan timbulnya kerugian bagi perseroan, tetapi jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1), pembuktian adanya atau akan adanya kerugian masih tetap diperlukan.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 179

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.180

Dengan diberikannya *dissenting opinion* kepada pemegang saham minoritas, tidak berarti bahwa pihak pemegang saham minoritas tersebut dapat mencegah atau menghalang-halangi terjadinya tindakan perseroan yang tidak disetujuinya tersebut. Karena jika pemegang saham minoritas sampai mempunyai hak untuk mencegah atau membatalkan tindakan perseroan tersebut, tanpa melalui proses pengadilan, seperti terhadap perbuatan merger, maka yang terjadi justru ketidakseimbangan dimana hak pemegang saham minoritas menjadi terlalu besar bahkan bisa menjadi suatu tirani minoritas. Oleh sebab itu, hukum hanya memberikan hak kepada pihak pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan tindakan perseroan tersebut untuk meminta perseroan yang bersangkutan membeli saham-saham dari pihak yang tidak setuju tersebut dengan harga yang layak.¹⁰¹

Secara eksistensi dari pihak pemegang saham minoritas, hukum menyediakan 2 (dua) cara bagi pihak pemegang saham minoritas untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

1. Hak untuk keluar dari perusahaan

Yang dimaksud dengan hak untuk keluar (*exit right*) adalah hak dari pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan untuk keluar dari perusahaan tersebut tetapi dengan tidak dirugikan kepentingannya disamping juga tidak merugikan kepentingan perseroan.

2. Hak untuk memperbaiki diri dalam

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 182

Sedangkan dengan hak untuk memperbaiki dari dalam, pihak pemegang saham minoritas menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepadanya, tetapi tidak keluar dari perseroan, melainkan dia tetap masih memegang saham sebagaimana mestinya.

B. Kedudukan Pengadilan Negeri dalam Menetapkan suatu Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1. Putusan No. 2365 K/Pdt/2006

Perkara FAUZIE SALIM MARTAK vs P.T. PROSAM PLANO

Perkara ini bermula pada saat RUPSLB untuk penambahan modal dasar perseroan dan peningkatan modal disetor. Dari hasil RUPSLB tersebut sebagian para Pemegang saham dan peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut menyatakan tidak setuju atas peningkatan modal dasar dan modal di setor dengan alasan sebagai berikut :Permintaan modal disetor sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tanpa ada proposal proyek, tanpa keterangan terperinci untuk apa uang sejumlah itu atau tanpa penjelasan, Sejak akhir tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) sampai saat ini kecuali tahun buku 2002 (dua ribu dua), para Pemegang Saham tidak pernah mendapat laporan keuangan, tidak pernah ada pembagian deviden, tetapi sekarang malah para Pemegang Saham diminta menambah modal lagi, kemudian diadakan pemungutan suara (voting) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut tetapi pemungutan suara (voting) tidak disetujui oleh

sebagian pemegang saham, tetapi, Ketua Rapat dengan semena-mena tanpa mempertimbangkan usulan dari Komisaris Utama dan sebagian para Pemegang Saham yang didalamnya terdapat seorang Direktur dan seorang Komisaris, tetap dengan putusnya untuk melakukan pemungutan suara (voting) dengan hasil pemungutan suara, yaitu yang setuju atas peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara dan 80 (delapan puluh) suara yang tidak setuju, sehingga putusan rapat sebagaimana Akta No. 9 tertanggal 19 November 2003 tentang Bertia Acara yang dibuat oleh Yanita Poerba, SH Notaris di Surabaya sangat merugikan Penggugat dan tidak melindungi kepentingan Pemegang Saham minoritas.

maka sangatlah wajar dalam gugatan ini Penggugat mengajukan tuntutan pembatalan atau setidaknya Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan :

Hasil Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Prosam Plano pada tanggal 19 November 2003 sebagaimana Akta No. 9 tentang Berita Acara yang dibuat oleh Yanita Poerba, SH Notaris di Surabaya adalah tidak sah menurut hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Bahwa disamping itu, peningkatan modal dasar perseroan itu hanya mungkin dapat dilaksanakan setelah dibuatnya pembukuan/laporan keuangan berdasarkan standart akutansi dan laporan laba-rugi telah jelas dan juga telah jelas pula urgensi penambahan modal dasar itu, dari

berjumlah Rp 48.000.000,- menjadi Rp. 120.000.000.000,- dan dari modal yang ditempatkan dan disetor sebanyak Rp. 24.000.000,- ditingkatkan menjadi Rp. 30.000.000.000,- tetapi tidak dengan cara *fait accompli*. Sehingga sangatlah wajar serta beralasan hukum apabila Penggugat mohon Putusan agar Tergugat tidak meminta pada Penggugat atau pemegang saham untuk peningkatan modal dasar dan modal di setor kecuali pemeriksaan pembukuan Perseroan sejak berdiri tahun 1972 sampai 2001 sebagaimana permohonan Penggugat dalam perkara No. 1160/Pdt.P/2003/PN.Sby, telah selesai dilaksanakan sampai tuntas.

Bahwa pada hari itu juga tanggal 05 Januari 2004, Tergugat oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahu secara resmi tentang adanya putusan Provisi tersebut dan pada tanggal 19 Januari 2004 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pada tanggal 07 Januari 2004 Komisaris Utama PT. Prosam Plano mengirimkan surat kepada Direktur Utama yang tembusan suratnya juga disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham PT. Prosam Plano juga pada Notaris Yanita Poerba, SH. yang pada pokoknya isi surat tersebut meminta kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan provisi Pengadilan Negeri Surabaya No. 1160/Pdt.P/2003/PN.Sby, tersebut, yaitu dengan menunda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 09 Januari 2004.

Pada tanggal 12 Januari 2004 Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar dalam register No. 19/Pdt.P/2004/ PN.Sby, dan atas permohonan Tergugat tersebut,

Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Penetapan No. 19/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 Januari 2004 yang rinciannya Bahwa baik permohonan Tergugat maupun Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 19/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 Januari 2004 diajukan serta ditetapkan : Setelah adanya Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 010/PR/12/03 tanggal 20 Desember 2003 dengan agenda menegaskan realisasi peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor dalam perseroan sekaligus merubah bunyi Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan dan lain-lain ; Setelah adanya putusan provisi Pengadilan Negeri Surabaya No. 1160/ Pdt.P/2003/PN.Sby, tanggal 05 Januari 2004 ; Setelah adanya surat tertanggal 07 Januari 2004 dari Komisaris Utama PT. Prosam Plano kepada Direktur Utama yang tembusan suratnya juga disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham PT. Prosam Plano juga pada Notaris Yanita Poerbo, SH. yang pada pokoknya isi surat tersebut meminta kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan Provisi Pengadilan Negeri Surabaya No. 1160/Pdt.P/2003/PN.Sby, tersebut, yaitu dengan menunda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 09 Januari 2004 ; Dengan demikian, secara nyata permohonan Tergugat sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 19/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 Januari 2004 diajukan dengan itikad tidak baik dan jelas-jelas melanggar Anggaran Dasar Perseroan serta sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan yang mengharuskan

penambahan modal perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, bukan melalui suatu Penetapan Pengadilan, karena hal ini menyangkut perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terlebih lagi permohonan itu diajukan tanpa dasar hukum serta tidak melindungi kepentingan Pemegang Saham minoritas.

Dalam kasus ini terlihat bahwa pengadilan negeri surabaya No. 19/Pdt.P/2004/PN.Sby, tanggal 19 Januari 2004 tidak beritikad baik karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dalam Pasal 19 ayat (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan pasal 42 ayat (1) bahwa Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan peluang untuk ikut campur tangan peradilan ke dalam masalah-masalah internal dari suatu perseroan terbatas. Bahkan bukan hanya dalam gugatan perdata biasa, pengadilan juga dapat dimintakan terlibat untuk hanya membuat penetapan-penetapan dalam hal-hal tertentu, sebagaimana terlihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:¹⁰³

- a. Dalam hal keikutsertaan pengadilan ke dalam suatu perseroan terbatas dalam bentuk penetapan, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

¹⁰³ *Ibid.*, hlm 247

1) Pasal 80 ayat (1)

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut

2) Pasal 104 (1)

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3) Pasal 138 ayat (2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4) Pasal 146 ayat (1)

Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a) permohonan eksekusi berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b) permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c) permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

5) Pasal 150 ayat (1)

Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

- b. Dalam hal keikutsertaan pengadilan ke dalam suatu perseroan terbatas dalam bentuk putusan, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1) Pasal 45 ayat (3)

- a) menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
- b) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2) Pasal 61 ayat (1)

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

3) Pasal 97 ayat (6)

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

4) Pasal 114 ayat (6)

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada yang memberikan kewenang Pengadilan Negeri dapat memutuskan perubahan anggaran dalam perseroan terbatas.

Bahwa mengundang pihak pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam suatu perseroan merupakan hal yang tepat untuk melindungi pemegang saham minoritas. Ikut campurnya pengadilan antara lain

lewat gugatan derivatif dari pemegang saham yang dirugikan, termasuk oleh pemegang saham minoritas. Namun masuknya pengadilan terhadap masalah-masalah perseroan terbatas ada batasan dan kriterianya. Pengadilan hanya boleh mencampuri urusan suatu perseroan terbatas antara lain jika terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian secara tidak fair terhadap pemegang saham, hal ini terhadap pemegang saham minoritas.¹⁰⁴

Doktrin putusan bisnis merupakan salah satu kriteria terhadap pantas tidaknya pengadilan untuk masuk dan mencampuri urusan perusahaan, khususnya urusan yang dilakukan oleh direksi. Salah satu variant dari doktrin putusan bisnis adalah apa yang disebut dengan prinsip "*Internal Management*" yang mengajarkan bahwa pengadilan tidak dapat mencampuri keputusan-keputusan perseroan yang dilakukannya dalam ruang lingkup maksud dan tujuan perseroan tersebut, kecuali jika gugatan tersebut diajukan oleh perseroan itu sendiri.¹⁰⁵

Jadi Pengadilan Negeri tidak dapat menentukan penetapan terhadap perubahan anggaran dasar dalam hal penambahan modal karena terhadap penambahan modal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Pasal 19 ayat (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan pasal 42 ayat (1) bahwa Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm 250

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 251

dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemegang saham minoritas mempunyai hak khusus (*derivative rights*) untuk melakukan tindakan hukum dalam menjaga atau mewakili kepentingan perseroan. Hak khusus tersebut diberikan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10% (sepersepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pihak yang mempunyai kepentingan dalam gugatan derivatif adalah perseroan itu sendiri, meskipun gugatan tersebut diajukan oleh pemegang sahamnya. Dinyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri terhadap anggota direksi atau komisaris, yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pasal yang mengatur masalah gugatan derivatif kepada direksi dan komisaris.
2. Penetapan pengadilan dalam pengambilan putusan dalam perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan RUPS.

B. SARAN

1. Berdasarkan pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mencerminkan konsep derivative action tetapi belum diatur syarat dan mekanisme pengajuan gugatan, maka diperlukan suatu aturan yang memberikan penjelasan bagi hakim untuk menilai gugatan derivatif tersebut layak atau tidak untuk diajukan atau dilanjutkan.
2. Untuk menindaklanjuti kekurangan pengaturan hak-hak yang bisa mengakomodir pemegang saham minoritas, maka perlu dilakukan suatu pembenahan ataupun penambahan aturan dalam UUPT maupun peraturan tambahan yang menambah hak-hak yang mampu memberikan payung hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2010.

Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate*

Veil, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

_____, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual*

Hukum Perusahaan, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban*

Pemberitahuan oleh direksi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2007

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas kepailitan Perseroan*,

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

_____, *150 tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta:

Forum Sahabat

_____, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi Atas*

Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2004

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, PT. Buku Kita, Yogyakarta, 2009

Jur. M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Iblam,

Jakarta, 2005

- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- _____, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo, 2005
- _____, *Hukum Bisnis Teori dan Praktek, Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Bisnis Telaah Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Rudhi Prasetya, *Teori & praktek Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga* Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 1986

B. MAKALAH

Riska Fitriani, *Gugatan Derivatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 Februari 2011

Ridwan Khairandy, *Korporasi di badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang dipisahkan dan Keuangan Negara*, *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16 Januari 2009

Muhammad Syaifudin, “Gagasan Pengaturan Hukum Pemeriksaan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 11 Vol. 2 Mei 2001

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

D. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3017 K/Pdt/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2041 K/Pdt/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2365 K/Pdt/2006